



P U T U S A N
Nomor: 104/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SULWAN Als. SUL Bin RUDIN**
- 2 Tempat lahir : Nambo
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 07 Maret 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- 1 Penangkapan, tertanggal 19 April 2015;
- 2 Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 09 Mei 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 18 Juni 2015 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 28 Juni 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 12 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 104/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2015/PN.Unh. tanggal 15 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 104//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SULWAN Als. SUL Bin RUDIN bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULWAN Als. SUL Bin RUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULWAN Als. SUL Bin RUDIN, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Desa Andomowu Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.30 Wita, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi DEDY ADRIANSYAH Als. DEDY Bin BACO dengan mengendarai mobil pick up berwarna putih dari arah Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari hendak menuju Desa Wiwirano Kec.. Wiwirano Kab. Konawe Utara, ditengah perjalanan tepatnya di Desa Andomowu Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara di jalan poros kendari-lasolo, Terdakwa bersama dengan DEDY ADRIA NSYA H Als. DEDY Bln BACO diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Lasolo yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi, lalu Anggota Kepolisian Polsek Lasolo langsung melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta isi kendaraan yang dikendarai Terdakwa bersama dengan DEDY ADRIANSYAH Als. DEDY Bin BACO, selanjutnya Anggota Kepolisian Polsek menemukan sebuah tas ransel yang di dalamnya terdapat sebilah senjata tajam penusuk jenis badik yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata penikam jenis badik tersebut Terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa SULWAN Als. SUL Bin RUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **SAMSUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Lasolo kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi bersama seluruh Anggota kepolisian Polsek Sawa mengadakan Operasi Cipta Kondisi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 104//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan operasi cipta kondis setiap kendaraan yang melintas di depan Polsek Lasolo diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan operasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain yang sedang bertugas memberhentikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DEDI ADRIANSYAH Als. DEDI berada dalam mobil pick up berwarna putih tersebut yang kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang diketahui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada terdakwa mengapa membawa badik tersebut, dijawab oleh terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat ditanyakan ijin tentang senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa badik tersebut ditemukan didalam tas milik terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang saksi ketemukan di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **RONAL ZAHROMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Lasolo kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi bersama seluruh Anggota kepolisian Polsek Sawa mengadakan Operasi Cipta Kondisi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi cipta kondis setiap kendaraan yang melintas di depan Polsek Lasolo diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan operasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain yang sedang bertugas memberhentikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil pick up pick up berwarna putih;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan DEDI ADRIANSYAH Als. DEDI berada dalam mobil tersebut yang kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang diketahui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada terdakwa mengapa membawa badik tersebut, dijawab oleh terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat ditanyakan ijin tentang senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa badik tersebut ditemukan didalam tas milik terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang saksi ketemukan di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

3 Saksi **DEDI ADRIANSYAH Als. DEDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pada tanggal 19 April 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pertigaan jalan poros Lasolo-Kendari Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam jenis badik oleh anggota kepolisian Polsek Lasolo yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik setelah diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian polsek lasolo yang sedang melakukan operasi;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut disimpan di dalam mobil tepatnya di dalam sebuah tas yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk jaga diri di perjalanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI ADRIANSYAH Als. DEDI berangkat dari Kendari hendak menuju Wanggudu pada tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita untuk membawa muatan elekton yang rencananya akan digunakan untuk acara di Wanggudu, kemudian ketika melintas di Kec. lasolo tepatnya di Jalan poros Lasolo-Kendari mobil pick up berwarna putih yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian Polsek Lasolo yang sedang beroperasi;
- Bahwa anggota kepolisian polsek lasolo kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan sebilah badik di dalam sebuah tas yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam bahaya karena Terdakwa melakukan perjalanan di malam hari;
- Bahwa pada saat ditanyakan ijinnya untuk membawa memiliki membawa senjata tajam jenis badik tersebut oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 21 Cm mulai mata sampai ujung badik terlihat tajam dan runcing yang terbuat dari kayu yang sudah di pernis warna coklat;

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI ADRIANSYAH Als. DEDI berangkat dari Kendari hendak menuju Wanggudu pada tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita untuk membawa muatan elekton yang rencananya akan digunakan untuk acara di Wanggudu, kemudian ketika melintas di Kec. lasolo tepatnya di Jalan poros Lasolo-Kendari mobil pick up berwarna putih yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian Polsek Lasolo yang sedang beroperasi;
- Bahwa anggota kepolisian polsek lasolo kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan sebilah badik di dalam sebuah tas yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan ijinnya untuk membawa memiliki membawa senjata tajam jenis badik tersebut oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 104//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **SULWAN Als. SUL Bin RUDIN** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*),

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih mempertimbangkan sub unsur Yang tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa pengertian kata Tanpa hak disini adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang pengertian senjata pemukul, penikam atau penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan maksud dari unsur ini adalah membawa atau memiliki senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk atau melukai orang lain yang terkena olehnya dengan tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin, untuk senjata yang dimaksud itu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI ADRIANSYAH Als. DEDI berangkat dari Kendari hendak menuju Wanggudu pada tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita untuk membawa muatan elekton yang rencananya akan digunakan untuk acara di Wanggudu;
- Bahwa pada saat melintas di Kec. Lasolo tepatnya di jalan poros Lasolo-Kendari mobil pick up berwarna putih yang dltumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian Polsek Lasolo yang sedang mengadakan Operasi Cipta Kondisi;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian Polsek Lasolo melakukan pemeriksaan menemukan sebilah badik di dalam sebuah tas yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 104//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah badik ini masuk kedalam senjata penusuk atau penikam seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa melihat fisik dari badik yang menjadi barang bukti dipersidangan yang ujungnya runcing atau tajam dan merupakan salah satu jenis senjata tajam tradisional sehingga Majelis Hakim menilai bahwa badik ini dapat dipergunakan untuk menusuk atau melukai seseorang yang mana terdakwa bila dilihat berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa sebagai honorer dan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai honorer tersebut tidak ada hubungannya dengan alat berupa badik tersebut, selain itu badik ini bukanlah juga termasuk kategori benda kuno atau benda ajaib dan dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri, juga dapat dilihat dari hal tersebut bahwa badik ini bukan digunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa badik ini masuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini maka oleh karena itu sub unsur senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dengan terdakwa membawa dan memiliki badik tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maka sub unsur Yang tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur Yang tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi, maka karena unsur ini bersifat alternatif sehingga dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SULWAN Als. SUL Bin RUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 21 Cm mulai mata sampai ujung badik terlihat tajam dan runcing yang terbuat dari kayu yang sudah di pernis warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 104//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 oleh kami: **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SAHIR RAHILO**, sebagai Panitera Pengganti, **BUSTANIL N. ARIFIN, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.**

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**

SAHIR RAHILO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)